SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Pakpak Bharat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK 001 dengan koordinat 2° 47' 06.163" LU dan 98° 07' 00.839" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 46' 35.856" LU dan 98° 06' 30.621" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
b. TK 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 46' 22.419" LU dan 98° 05' 21.853" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 45' 51.000" LU dan 98° 04' 09.715" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
c. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 44' 59.420" LU dan 98° 04' 35.236" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 142 s dengan koordinat 2° 44' 28.605" LU dan 98° 04' 18.659" BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan

Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

d. PBU 142 s selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 142 t dengan koordinat 2° 44' 20.951" LU dan 98° 04' 17.273" BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
e. PBU 142 t selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 142 u dengan koordinat 2° 44' 11.019" LU dan 98° 04' 17.086" BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
f. PBU 142 u selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 v dengan koordinat 2° 44' 01.999" LU dan 98° 04' 18.453" BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
g. PBU 142 v selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 w dengan koordinat 2° 43' 51.614" LU dan 98° 04' 22.250" BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
h. PBU 142 w selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 43' 13.548" LU dan 98° 04' 43.443" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 42' 21.769" LU dan 98° 05' 09.800" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 142 x dengan koordinat 2° 41' 51.242" LU dan 98° 05' 35.367" BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

i. PBU 142 x selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 y dengan koordinat 2° 41' 35.200" LU dan 98° 05' 51.442" BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

j. PBU 142 y selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 z dengan koordinat 2° 41' 27.974" LU dan 98° 05' 57.082" BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

k. PBU 142 z selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 aa dengan koordinat 2° 41' 18.307" LU dan 98° 06' 03.760" BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

l. PBU 142 aa selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 bb dengan koordinat 2° 40' 34.448" LU dan 98° 06' 13.248" BT yang terletak pada batas Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

m. PBU 142 bb selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 39' 57.809" LU dan 98° 06' 17.645" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 39' 08.155" LU dan 98° 06' 12.696" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 cc dengan koordinat 2° 38' 22.759" LU dan 98° 06' 22.313" BT yang terletak pada batas Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

n. PBU 142 cc selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 37' 43.492" LU dan 98° 06' 17.054" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK

10A dengan koordinat 2° 37' 42.919" LU dan 98° 06' 19.687" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

o. TK 10A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10B dengan koordinat 2° 37' 42.080" LU dan 98° 06' 23.675" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10C dengan koordinat 2° 37' 33.000" LU dan 98° 06' 24.864" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

p. TK 10C selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 11 dengan koordinat 2° 37' 22.338" LU dan 98° 06' 20.956" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat 2° 37' 00.641" LU dan 98° 06' 31.055" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

q. TK 12 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat 2° 36' 41.965" LU dan 98° 06' 36.706" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 2° 36' 21.907" LU dan 98° 06' 33.229" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

r. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat 2° 36' 15.980" LU dan 98° 06' 27.739" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 2° 36' 11.527" LU dan 98° 06' 06.312" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

s. TK 16 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 17 dengan koordinat 2° 36' 10.691" LU dan 98° 05' 37.732" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 18 dengan koordinat 2° 36' 12.274" LU dan 98° 05' 05.314" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

t. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 2° 35' 36.026" LU dan 98° 05' 00.060" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 20 dengan koordinat 2° 35' 16.721" LU dan 98° 04' 53.734" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 21 dengan koordinat 2° 34' 59.130" LU dan 98° 04' 43.687" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara; dan

u. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 2° 34' 29.230" LU dan 98° 04' 35.760" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan Desa Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 564

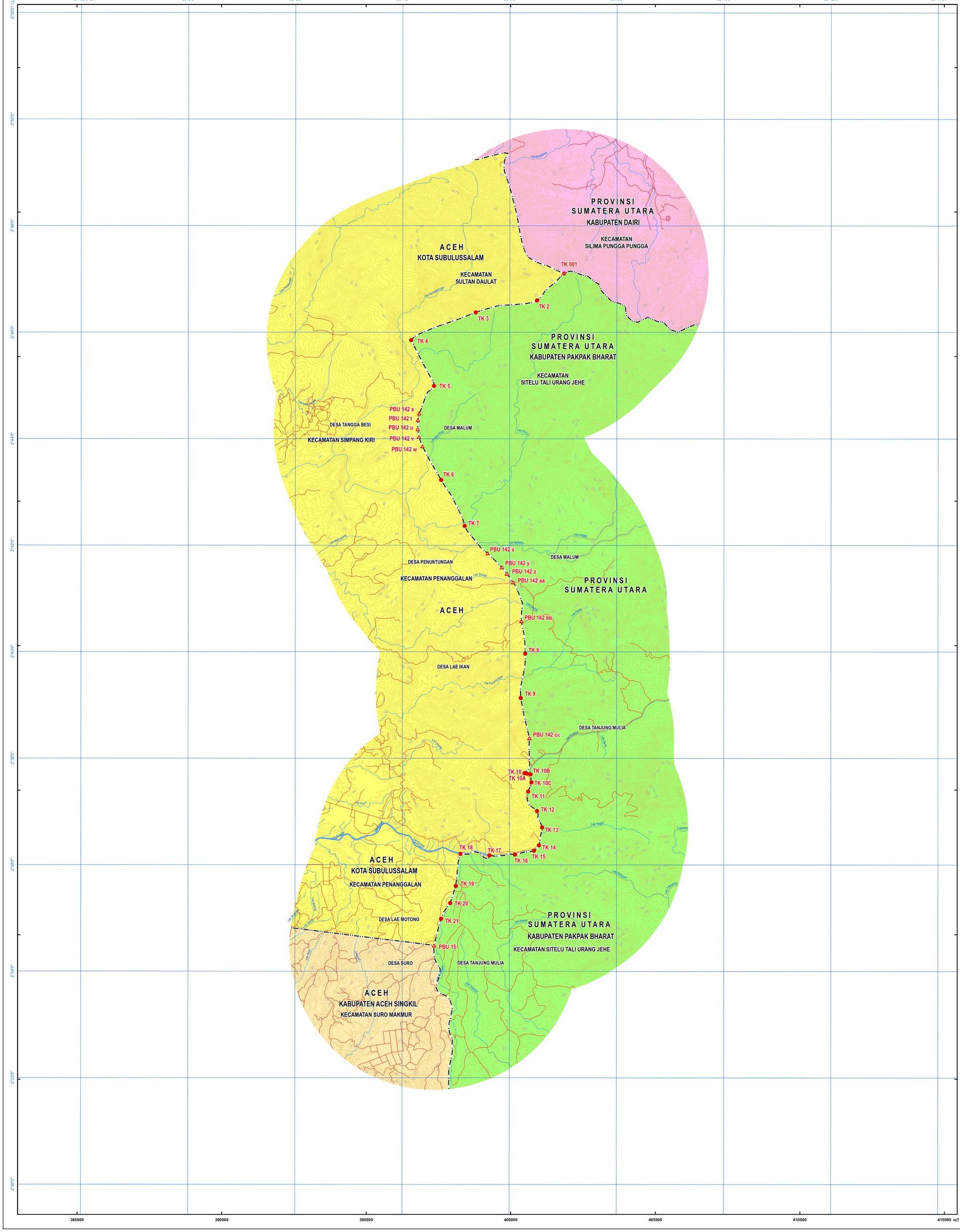
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA



SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Pilar Batas
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
: Sungai
: Kontur
: Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 001	2° 47' 06.163" LU	98° 07' 00.839" BT	401844	307870
2	TK 2	2° 46' 35.856" LU	98° 06' 30.621" BT	400911	306940
3	TK 3	2° 46' 22.419" LU	98° 05' 21.853" BT	398787	306529
4	TK 4	2° 45' 51.000" LU	98° 04' 09.715" BT	396559	305566
5	TK 5	2° 44' 59.420" LU	98° 04' 35.236" BT	397346	303982
6	PBU 142 s	2° 44' 28.605" LU	98° 04' 18.659" BT	396833	303036
7	PBU 142 t	2° 44' 20.951" LU	98° 04' 17.273" BT	396790	302801
8	PBU 142 u	2° 44' 11.019" LU	98° 04' 17.086" BT	396784	302496
9	PBU 142 v	2° 44' 01.999" LU	98° 04' 18.453" BT	396826	302219
10	PBU 142 w	2° 43' 51.614" LU	98° 04' 22.250" BT	396943	301900
11	TK 6	2° 43' 13.548" LU	98° 04' 43.443" BT	397597	300731
12	TK 7	2° 42' 21.769" LU	98° 05' 09.800" BT	398409	299140
13	PBU 142 x	2° 41' 51.242" LU	98° 05' 35.367" BT	399198	298202
14	PBU 142 y	2° 41' 35.200" LU	98° 05' 51.442" BT	399694	297709
15	PBU 142 z	2° 41' 27.974" LU	98° 05' 57.082" BT	399868	297487
16	PBU 142 aa	2° 41' 18.307" LU	98° 06' 03.760" BT	400074	297190
17	PBU 142 bb	2° 40' 34.448" LU	98° 06' 13.248" BT	400366	295843
18	TK 8	2° 39' 57.809" LU	98° 06' 17.645" BT	400501	294718
19	TK 9	2° 39' 08.155" LU	98° 06' 12.696" BT	400347	293193
20	PBU 142 cc	2° 38' 22.759" LU	98° 06' 22.313" BT	400643	291799
21	TK 10	2° 37' 43.492" LU	98° 06' 17.054" BT	400480	290593
22	TK 10A	2° 37' 42.919" LU	98° 06' 19.687" BT	400561	290576
23	TK 10B	2° 37' 42.080" LU	98° 06' 23.675" BT	400684	290550
24	TK 10C	2° 37' 33.000" LU	98° 06' 24.864" BT	400721	290271
25	TK 11	2° 37' 22.338" LU	98° 06' 20.956" BT	400600	289944
26	TK 12	2° 37' 00.641" LU	98° 06' 31.055" BT	400911	289277
27	TK 13	2° 36' 41.965" LU	98° 06' 36.706" BT	401085	288704
28	TK 14	2° 36' 21.907" LU	98° 06' 33.229" BT	400977	288088
29	TK 15	2° 36' 15.980" LU	98° 06' 27.739" BT	400808	287906
30	TK 16	2° 36' 11.527" LU	98° 06' 06.312" BT	400146	287770
31	TK 17	2° 36' 10.691" LU	98° 05' 37.732" BT	399263	287745
32	TK 18	2° 36' 12.274" LU	98° 05' 05.314" BT	398262	287794
33	TK 19	2° 35' 36.026" LU	98° 05' 00.060" BT	398099	286681
34	TK 20	2° 35' 16.721" LU	98° 04' 53.734" BT	397903	286088
35	TK 21	2° 34' 59.130" LU	98° 04' 43.687" BT	397593	285548
36	PBU 15	2° 34' 29.230" LU	98° 04' 35.760" BT	397347	284630

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ozzy Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001